



## PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Lambaro Samahani, 15 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H. dan Yusrizal, S.H.**, Advokat berkantor pada "LAWFIRM TAUFIK HIDAYAT, S.H. & FARTNERS" beralamat di Jln. Banda Aceh-Medan KM. 15,5 No. 69 Gampong Reuhut Tuha, Kecamatan Suka Makmur, Sibreh Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor: W1-A10/126/SK/05/2021 tanggal 05 Mei 2021, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Leupung Rayeuk, 12 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Mei 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 10 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 10 Mei 2021, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 28 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai berkas ini dikirimkan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Surat Keterangan Plh. Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 28 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas (*inzage*) meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth masing-masing tanggal 7 Mei 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat surat gugatan para Penggugat, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara gugatan cerai *a quo*, Penggugat/Terbanding telah mengajukan dalil-dalil sebagai alasan perceraian pada intinya bahwa Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah sejak tahun 2012, Tergugat/Pembanding pernah melakukan tindak pidana penipuan padi dan tabung gas, pernah dipidana 4 tahun penjara karena terbukti memiliki dan menyimpan serta menguasai narkoba, sampai gugatan ini diajukan Tergugat/Pembanding masih sebagai pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu, banyak telpon yang masuk ke telpon seluler Penggugat/Terbanding menagih utang dengan disertai ancaman. Sejak awal bulan Januari 2021 antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding telah pisah tempat tinggal, dan sudah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menerangkan pada intinya bahwa benar dalam membangun rumah tangga hanya harmonis tiga tahun saja, benar Tergugat/Pembanding pernah dipidana sebagaimana dalil gugatan tetapi 9 tahun yang lalu, Tergugat/Pembanding sudah berhenti nyabu sejak 6 bulan yang lalu, tentang nafkah tetap Tergugat/Pembanding tunaikan, benar sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan telah memberi pertimbangan cukup setelah mendengarkan keterangan para pihak berperkara dan bukti-bukti di persidangan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup terbukti beralasan sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana bunyi amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah cukup terbukti dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya telah pisah tempat tinggal, hal tersebut disebabkan karena hal-hal sebagaimana dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, Tergugat/Pembanding juga mengakui bahwa rumah tangga hanya harmonis 3 tahun saja dan telah didamaikan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 26 April

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh



2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah a quo* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti saksi yang hanya menyebutkan bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi tanpa menyebut syarat materil saksi;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat tidak dapat dibenarkan karena penilaian terhadap saksi walaupun syarat materil saksi tidak diungkap dalam pertimbangan hukum, tetapi pada hakikatnya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg. Disamping itu, ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding dan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding ke persidangan tersebut telah mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan karena fakta yang terungkap di persidangan termasuk pengakuan Tergugat/Pembanding telah mendukung dalil gugatan Penggugat/Terbanding bahwa rumah tangga benar-benar telah pecah. Adapun tentang keterangan Tergugat/Pembanding bahwa telah berhenti nyabu, tetapi fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri dan tidak saling memperdulikan. Fakta tersebut telah cukup untuk dijadikan alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa gugatan

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh



Penggugat/Terbanding telah terbukti cukup beralasan dan bersandar atas hukum, oleh karena itu putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah* a quo harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 138/Pdt.G/2021/MS.Jth tanggal 26 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'idah 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK., S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Basuni, S.H., M. H** dan **Drs. H. M. Yusar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'idah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Ratna Juita, S.Ag., S.H.,**

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh



**M.H**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Anshary MK., S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota

**Drs. H. Basuni, S.H., M. H**

**Drs. H. M. Yusar, M.H.**

Panitera Pengganti

**Ratna Juita, S.Ag., S.H.,M.H.**

**Perincian biaya perkara**

1. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)